

# **Bab I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia sampai saat ini masih menjadi isu serius dan menjadi perhatian masyarakat luas. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Indonesia belum memiliki definisi yang jelas maupun prosedur hukum yang khusus untuk menangani masalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hukum positif yang ada saat ini seharusnya dimanfaatkan oleh perempuan untuk memperjuangkan keadilan atas ketidakadilan yang mereka alami. Namun, sayangnya, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku kini tidak mengindahkan dampak dari penyiksaan dan kekerasan yang telah dialami oleh mereka.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penerapan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi salah satu aspek yang dapat diterapkan dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan. Secara lebih rinci, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan

perlindungan yang lebih kuat kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

KDRT tidak hanya berdampak pada individu yang mengalami kekerasan, tetapi juga berpengaruh pada keluarga dan masyarakat secara luas. Dalam banyak kasus, anak dan perempuan menjadi kelompok yang paling rentan dan sering kali menjadi korban. Isu tentang rasa malu, aib, dan martabat sering kali membuat perempuan terjatuh dalam siklus kekerasan. Mereka juga terbayang oleh kemungkinan perceraian dan sanksi pidana yang mungkin akan dikenakan kepada pasangan mereka. Terlebih lagi, situasi menjadi lebih kompleks ketika mereka secara ekonomi bergantung pada pelaku kekerasan. Munculnya kekhawatiran bagi mereka ketika memikirkan kemungkinan tidak bisa menafkahi anak-anak jika suami harus masuk penjara.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Perempuan, Yuniyanti Chuzaifah mengatakan bahwa banyaknya laporan kekerasan dalam rumah tangga 95%, sebanyak 4,3 % kasus yang terjadi di ranah publik dan sisanya 0,03% atau 42 kasus terjadi di ranah negara seperti penahanan, penembakan dan lain-lain. Dari persoalan kekerasan terhadap perempuan atau korban enggan untuk melaporkan kasusnya. Kata Yuniyanti seperti dilaporkan oleh wartawan di BBC di Jakarta. Fenomena tersebut memberikan informasi terhadap perempuan bahwa perempuan sebagai

kaum yang lemah yang harus mendapatkan perlindungan artinya harkat dan martabat kaum perempuan harus di hormati dan di lindungi. Negara dan Pemerintah harus melindungi secara konsisten.

Persoalan kekerasan terhadap anak dan perempuan menjadi salah satu permasalahan sosial yang perlu mendapatkan penanganan serius agar dapat diminimalisir. Banyaknya kasus tindak pidana terhadap anak dan perempuan didalam kehidupan masyarakat Indonesia. Peristiwa kekerasan terhadap anak dan perempuan ini tidak hanya di dalam rumah tangga saja, akan tetapi seringkali terjadi di area publik. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga seringkali yang menjadi korban adalah perempuan atau istri. Kekerasan dalam rumah tangga ini dapat menimbulkan akibat yang kumulatif dan berakibat fatal, misalnya mengurangi kepercayaan diri bagi perempuan, dapat menghambat kompetensi atau kemampuan perempuan untuk ikut berpartisipasi sosial, serta dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental bagi korban.<sup>1</sup>

Dalam sejumlah kasus, korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini mengalami kesulitan untuk mengungkap persoalan yang dialami. Mereka merasa berat untuk memberitahukan peristiwa atas penderitaan yang dialami kepada pihak penegak hukum. Para korban sebagian besar

---

<sup>1</sup>Muladi, *“Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia”*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 40.

beranggapan bahwa peristiwa perlakuan kasar yang dilakukan suami di dalam rumah tangganya merupakan bagian dari peristiwa privat.<sup>2</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam berbagai regulasi di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Meskipun telah ada kerangka hukum yang mengatur perlindungan ini, implementasinya sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti stigma sosial, kurangnya kesadaran hukum, dan keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan.

Menurut teori penegakan hukum yang diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga unsur penting dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum, sementara substansi hukum mencakup perangkat perundang-undangan. Selain itu, budaya hukum mencerminkan hukum yang hidup (*living law*) dan dihayati oleh masyarakat tertentu. Friedman

---

<sup>2</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, “*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 135.

menjelaskan tentang struktur hukum dengan menyatakan, *“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction... Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*<sup>3</sup>

Kultur hukum merujuk pada budaya hukum yang mencerminkan sikap manusia (termasuk sikap aparat penegak hukum) terhadap hukum dan sistem hukum yang ada. Sebagus apapun penataan struktur hukum dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang diterapkan, jika tidak didukung oleh budaya hukum yang kuat di antara para pelaku dalam sistem dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan efektif.<sup>4</sup>

Undang-Undang tentang perlindungan terhadap anak mengamanatkan bahwa negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Negara akan melakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap

---

<sup>3</sup>Lawrence M. Friedman, *“Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System : A Sosial Science Perspektive”*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 24.

<sup>4</sup>Leden Marpaung, *“Asas Teori Praktik Hukum Pidana”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 62.

pemenuhan hak-haknya serta perlakuan tanpa diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa anak memiliki nilai strategis sebagai tunas bangsa dan generasi penerus pembangunan dan kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menyajikan sebuah contoh kasus tentang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Kasus tersebut telah ditangani dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri. Yang menjadi Terdakwa dalam kasus ini adalah IWAN BIN SUDI 37 tahun, yang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa karena telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sehingga Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan bukti-bukti dan fakta dipersidangan akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang dengan putusannya Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Skg memutuskan bahwa : Terdakwa IWAN BIN SUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan menjatuhkan pidana

---

<sup>5</sup>Astuti dan Suhendi, "*Implementasi kebijakan kesejahteraan dan perlindungan Anak*", Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 215-217.

kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.<sup>6</sup>

Melalui tesis ini, penulis berupaya untuk melakukan analisis yuridis terhadap perlindungan anak dan perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Maka dalam penelitian ini Penulis memilih judul : **“Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Anak dan Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kerangka hukum yang ada di Indonesia mengatur perlindungan anak dan perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Apakah jenis-jenis kekerasan yang dialami oleh anak dan perempuan dalam perundang-undangan yang ada sudah sesuai dengan konvensi Internasional?

## **C. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini belum pernah ada sebelumnya dalam artian karya ini adalah orisinal dari buah pemikiran Penulis, dikarenakan pada penelitian sebelum-sebelumnya belum ditemukan sama sekali terhadap karya yang serupa dengan penelitian ini, sehingga penelitian ini adalah asli, terlepas dari perihal

---

<sup>6</sup>Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Skg.

tersebut, dari penulis akan mencantumkan keaslian penulisan bahwa penulisan ini berbeda dengan yang lainnya.

Beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel : 1.1  
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Bentuk penelitian	Rumusan Masalah	Kebaharuan
1.	Zulfa Aziza	Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan korban Kekerasan Pada Masa Pandemi (Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kebumen)	Yuridis empiris/ non doktrinal dengan penelitian secara langsung di lapangan.  Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2022	1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan korban kekerasan di Kabupaten Kebumen pada masa pandemi 2. Bagaimana upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan pada masa pandemi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan kepastian hukum maupun perlindungan hukum bagi anak dan perempuan korban kekerasan.

				dan Anak (P2TP2A) Kartika Kebumen	
2.	Roudlatu I Maunah	Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang)	Yuridis Sosiologis dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan  Tesis Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2021	1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan 2. Bagaimana efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang dalam memberikan perlindungan perempuan dan anak dari Tindak Kekerasan 3. Apakah Hambatan dan Solusi dalam memberikan perlindungan perempuan dan anak dari Tindak Kekerasan	Kebijakan daerah terhadap perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dapat berjalan efektif apabila terdapat sumber yang mendukung kebijakan

				di Kota Semarang	
3.	Ferdy Hasan	Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum	Normatif/teoritis/dogmatik  Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS) Vol. 1 No. 2 Januari-Juni 2023	1. Bagaimana Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konteks Hukum Nasional 2. Bagaimana Peran Lembaga dan Organisasi Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Perlunya perlindungan khusus bagi perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, penindasan dan penyalahgunaan

Tesis yang penulis tulis lebih menekankan pada kerangka hukum yang ada di Indonesia mengatur perlindungan anak dan perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sehingga terdapat perbedaan. Jika terdapat persamaan-persamaan, hal itu berfungsi sebagai pelengkap dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kerangka hukum yang ada di Indonesia yang mengatur perlindungan anak dan perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Untuk mengetahui jenis-jenis kekerasan yang dialami oleh anak dan perempuan dalam perundang-undangan yang ada sudah sesuai dengan konvensi Internasional.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan, wawasan dan ilmu mengenai manfaat dari perlindungan hukum perempuan dan anak dalam korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan kerangka hukum yang ada di Indonesia dan konvensi Internasional.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini nantinya akan memberikan kontribusi baru terhadap peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam korban kekerasan rumah tangga.

###### **b. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi wawasan kepada masyarakat terkait tindak pidana kekerasan perempuan dan anak di masyarakat.

###### **c. Bagi Penegak Hukum**

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi para penegak hukum Indonesia agar lebih tegas dan efektif dalam penyelesaian kasus perlindungan bagi perempuan dan anak dalam korban kekerasan rumah tangga.

d. **Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memacu pemerintah untuk memberikan regulasi perlindungan bagi perempuan dan anak dalam korban kekerasan rumah tangga secara efektif dan maksimal, dengan adanya regulasi tersebut dapat mengurangi tindakan kekerasan bagi perempuan dan anak khususnya dalam rumah tangga.

e. **Bagi Pembaca**

Hasil penelitian ini akan menjadi bahan perkembangan penelitian selanjutnya terkait perlindungan perempuan dan anak akibat Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**F. Metode Penelitian**

1. **Pendekatan Masalah**

Metode penelitian yang dipakai untuk menganalisa adalah metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yaitu penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang merupakan aktivitas yang bertujuan untuk mempelajari bagian-bagian dalam hukum positif.

Penelitian hukum normatif lebih memusatkan perhatiannya pada wawasan hukum, landasan hukum, dan prinsip hukum. Berdasarkan doktrin yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.

## 2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan beragam jenis serta sumber yang tersedia. Jenis penelitian doktrinal merupakan sejenis bahan hukum. Bahan hukum diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>7</sup> Bahan-bahan hukum tersebut terbagi atau terdiri dari hal-hal berikut :

- 1) Primer mengacu pada bahan hukum yang merupakan sumber utama. Bahan hukum primer memiliki sifat yang mengikat dan diperoleh dari peraturan perundang-undangan yaitu :
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 50.

- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- 2) Bahan hukum sekunder memberikan dukungan pada bahan hukum primer yang dibuat dengan tujuan memberikan penjelasan tentang perlindungan hukum dan proses pembuktian terkait kasus korupsi, penulis menggunakan referensi bahan hukum tambahan yang berasal dari analisis ahli hukum, hasil penelitian, tulisan, artikel, tesis, disertasi dan publikasi jurnal.<sup>8</sup>
  - 3) Tersier merujuk pada bahan hukum yang tidak terikat dengan bahan lain. Sebagai contoh, materi hukum tersier dapat ditemui dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ensiklopedia, dan *Oxford Dictionary*.

### 3. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>8</sup>Ishaq, “*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*”, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm. 68.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang diperlukan sebagai bahan analisis digunakan teknik sebagai berikut:

- 1) Peraturan perundang-undangan adalah penerapan teknik yang diperlukan untuk menyelidiki bahan hukum yang diperlukan untuk menemukan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian
- 2) Menggunakan teknik penelusuran bahan adalah salah satu kegiatan dalam kegiatan kepastakaan. Dalam proses penelusuran informasi hukum, penting untuk mencari dan menggali bahan hukum dari sumber-sumber seperti buku ilmiah, jurnal dan makalah yang relevan dengan objek penelitian.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang biasa digunakan dalam jenis penelitian doktrinal yang berpegang pada materi hukum adalah metode interpretasi. Teknik interpretasi sering disebut sebagai hermeneutik yuridis atau metode yuridis. Teknik interpretasi merupakan proses penafsiran yang bertujuan untuk menerapkan atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum umum pada kejadian konkret yang dapat diterima oleh masyarakat. Berikut adalah yang akan digunakan :

- 1) Interpretasi Gramatikal adalah penafsiran berdasarkan tata Bahasa yang dilakukan terhadap kata-kata yang tersusun di dalam bunyi dan isi peraturan perundang-undangan.
- 2) Interpretasi Sistematis adalah penafsiran hukum yang dilakukan dengan memberi arti dan makna isi suatu peraturan perundang-undangan mulai dari apa yang terkandung di dalam judul, menimbang, mengingat, memutuskan, bunyi pasal demi pasal, penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal .<sup>9</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Judul dari tesis ini adalah “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dan Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

##### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### **2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

---

<sup>9</sup>Sudikno Mertokusumo, “*Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*”, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 56.

### 3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan isi dari permasalahan yang ingin disampaikan berdasarkan rumusan masalah, yaitu kerangka hukum yang ada di Indonesia mengatur perlindungan anak dan perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan jenis-jenis kekerasan yang dialami oleh anak dan perempuan dalam perundang-undangan yang ada sudah sesuai dengan konvensi Internasional.

### 4. BAB IV PENUTUP

Bagian terakhir dari penelitian ini berisi rangkuman simpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi yang disarankan sebagai langkah selanjutnya dari simpulan tersebut.